



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak dan harta bersama antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir di Banjarmasin, 12 Januari 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Muhammad Mustangin, S.H., M.H., Ritawati, S.Ag., dan Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., para Advokat, beralamat di Jalan Ratu Zaleha, Gg. IX, RT 20 No. 46 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 287/08/2021/PA.Bjm tanggal 26 Agustus 2021, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir di Mekkah, 7 Agustus 1993 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan *owner* rental mobil, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. Kharisma P. Harahap, S.H., M.H., Abdi Navala Harahap, S.H., dan M.

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Yandi Aditya, S.H., para Advokat, beralamat di Jalan Kapten
Piere Tendean, Komp. P & K, No. 6, RT 16, Kota
Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29
September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Banjarmasin Nomor 324/09/2021/PA.Bjm, tanggal 30
September 2021, semula sebagai Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan
perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Banjarmasin Nomor 1071/Pdt.G/2021/PA.Bjm, tanggal 9 Desember
2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1443 Hijriah, dengan
mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Dalam Rekonvensi

A. Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Yang harus dibayar secara tunai pada saat atau sebelum sidang ikrar talak dilangsungkan;

3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Desember 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1071/Pdt.G/2021/PA.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 12 Januari 2022, yang pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 1071/Pdt.G/2021/PA.Bjm, tanggal 9 Desember 2021;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Rekonvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa:

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang masa Iddah sebesar Rp10.000.000,00/bulan x 3 = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Uang mut'ah sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar hutang Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada orang tua Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

4. Menyatakan semua harta yang diperoleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama perkawinan sebagai Harta Bersama yakni berupa :

1. Satu buah Mobil Kijang Innova, warna putih dengan DA 1644 JD atas nama NASIR.H;
2. Satu buah Mobil Avanza, warna Hitam Metalik dengan DA 1510 IE atas nama NASIR.H;
3. Satu buah Mobil Avanza, warna Hitam Metalik dengan DA 1871 CW atas nama CV. NASIR RENTAL MOBIL;
4. Satu buah Mobil New Avanza Veloz, warna Hitam Metalik dengan DA 1045 TAL atas nama NORAIDA,HJ;
5. Satu buah Mobil Avanza, warna Hitam Metalik dengan DA 1833 JH atas nama CV. NASIR RENTAL MOBIL;
6. Satu buah Mobil Pajero Sport, warna Putih Mutiara dengan DA 232 NSR atas Nama NASIR.H;
7. Satu buah Mobil XPander, warna Putih Mutiara dengan DA 1821 JH atas nama CV. NASIR RENTAL MOBIL;
8. Satu buah Mobil Kijang Innova, warna Hitam Metalik dengan DA 1247 JH atas nama CV. NASIR RENTAL MOBIL;
9. Satu buah Mobil Avanza, warna Hitam Metalik dengan DA 1377 JC atas nama SUWANTO,AMD.EL;
10. Satu buah Mobil Avanza, warna Hitam Metalik dengan DA 1873 CW atas nama CV. NASIR RENTAL MOBIL;

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Satu buah Mobil Avanza, warna Hitam Metalik dengan DA 1248 CR atas nama NASIR,H;
12. Satu buah Mobil Avanza, warna Hitam Metalik dengan DA 1534 IE atas nama NASIR,H;
13. Satu buah Mobil Kijang Innova, warna Hitam Metalik dengan DA 1493 IC atas nama NASIR RENTAL MOBIL.CV;
14. Satu buah Mobil Suzuki ARK415F GL, warna Merah Metalik dengan DA 1168 JC atas nama NASIR,H;
15. Satu buah Mobil Mobilio DD4, warna Putih dengan DA 1267 JC atas nama NASIR,H;
16. Satu buah Mobil Avanza 1300, warna Merah Metalik dengan DA 1161 JC atas Nama SARJANAWAN,S.PD;
17. Satu buah Mobil Suzuki ARK415F GL, warna Hitam Metalik dengan DA 1558 JH atas nama NASIR.H;
18. Satu buah Mobil Toyota Fortuner, warna Hitam Metalik dengan DA 232 NRM atas nama CV. NASIR RENTAL MOBIL;
19. Satu buah Sepeda Motor Yamaha/B6H A/T, warna Biru dengan DA 3292 AK atas nama NASIR,H;
20. Satu buah Sepeda Motor Yamaha/B6H A/T, warna Merah dengan DA 2785 AF atas nama NASIR,H;
21. Tanah yang berdiri diatasnya bangunan Kantor CV. NASIR RENTAL MOBIL yang terletak di Jalan Banjar Indah IV No. 189, Kel. Pemurus Dalam, Kec.Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
22. Perabotan Rumah Tangga seperti:
 - Satu buah TV LED merk LG 51 In;
 - Satu buah Kulkas merk Samsung 2 pintu;
 - Satu buah kompor Gas Rinai;
 - Satu set sofa kulit warna hitam;
 - Satu buah lemari sepatu warna coklat;
 - Satu buah Aquarium;
 - Satu buah meja dan kursi kantor;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menyerahkan Separo bagian dari Harta bersama sebagaimana Petitum angka 4 kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Januari 2022;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Januari 2022, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak seluruh alasan keberatan Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 1071/Pdt.G/2021/PA.Bjm, tanggal 9 Desember 2021;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 19 Januari 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sesuai Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 29 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 12 Januari 2022, sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas Banding Nomor 1071/Pdt.G/2021/PA.Bjm, tanggal 12 Januari 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1071/Pdt.G/2021/PA.Bjm, tanggal 19 Januari 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 25 Januari 2022 dengan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura, tembusan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W15-A/266/HK.05/1/2022, tanggal 25 Januari 2022;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, dan Pembanding mewakilkan kepada para advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2021, demikian pula Terbanding mewakilkan kepada para advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2021, pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) RBg., Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Desember 2021 atas putusan pengadilan tingkat pertama yang diucapkan pada tanggal 9 Desember 2021, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada hari ke-12 (dua belas), sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding dalam masa tenggat waktu banding sesuai Pasal 199 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formal, oleh sebab itu permohonan banding Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang intinya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut:

- bahwa awal berumah tangga Terbanding hanya mempunyai dua buah mobil dalam usaha rental, setelah menikah bertambah banyak, walaupun semuanya *leasing* tetapi uang muka pembelian mobil-mobil tersebut



pinjaman orang tua Pembanding melalui Pembanding atas permintaan Terbanding;

- bahwa Terbanding masih mempunyai sisa utang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada orang tua Pembanding untuk keperluan uang muka membeli mobil yang diusahakan oleh Terbanding sewaktu masih suami istri;
- bahwa putusan *iddah* dan *mut'ah* tidak adil, karena Terbanding adalah orang yang mampu sebagai pengusaha rental mobil;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding yang intinya menolak seluruh keberatan Pembanding dan memohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1071/Pdt.G/2021/PA.Bjm, tanggal 9 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah permohonan cera talak yang diajukan oleh Terbanding berdasar alasan antara Terbanding dan Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Pembanding sangat pencemburu dan egois, sering berselisih pendapat, dan sering berbicara dengan nada tinggi, akibatnya Pembanding meninggalkan tempat kediaman bersama sejak 29 Juni 2021 dan selama itu telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempelajari berkas perkara dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama untuk dapat menyimpulkan berkaitan dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1071/Pdt.G/2021/PA.Bjm., tanggal 9 Desember 2021, dikorelasikan dengan gugatan dan Berita Acara Sidang, dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan hingga menjatuhkan putusan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah dan mempertimbangkan ulang mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah mendamaikan kedua belah pihak, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H., Mediator Pengadilan Agama Banjarmasin, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2021, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan telah terbukti antara Terbanding dan Pemanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Pemanding sangat cemburu karena Terbanding menjalin hubungan dan menikah *sirri* dengan perempuan bernama Amanda, akibatnya antara Pemanding dan Terbanding pisah tempat tinggal sejak 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keadaan rumah tangga yang demikian, kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menegaskan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang terbukti telah pecah (*broken marriage*), keduanya tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, pengajuan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding sebagaimana dalam diktum angka 2 (dua) tersebut sudah tepat dan benar, oleh sebab itu diktum putusan tersebut patut dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

A.

Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pokoknya agar menyatakan gugatan rekonvensi harta bersama dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan prematur, Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai *legal standing*, gugatan kurang pihak, dan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengadili eksepsi tersebut dengan menyatakan eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan diktum eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut harus ditolak, oleh sebab itu diktum tersebut perlu diperbaiki menjadi "menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi".



B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi dianggap termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi meliputi nafkah *iddah*, *mut'ah*, utang dalam perkawinan, dan harta bersama, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana berikut;

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi nafkah *iddah* untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan tersebut dengan menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Terbanding diwajibkan membayar nafkah *iddah* kepada Pembanding dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kemampuan suami yang dalam perkara *a quo* sebagai Terbanding, ternyata dalam persidangan tidak ada bukti yang menjelaskan tentang penghasilan suami, sehingga untuk mengukur kemampuan suami membayar nafkah *iddah* tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpedoman pada profesi Tergugat Rekonvensi sebagai *owner* rental mobil dengan jumlah armada yang sangat signifikan, yakni lebih dari 15 (lima belas) unit mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat besaran nafkah yang layak dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kemampuan Terbanding minimal sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Terbanding patut dihukum untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);



2. Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonsensi *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan *mut'ah* dengan menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, karena perceraian dalam perkara *a quo* atas kehendak suami, maka Terbanding diwajibkan membayar *mut'ah* kepada Pembanding dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Terbanding;

Menimbang, bahwa pada dasarnya *mut'ah* adalah pemberian suami kepada istrinya yang ditalak guna menggembirakan hati istri serta sebagai tanda bahwa antara keduanya pernah terjalin hubungan yang indah dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 236:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ طَائِفَةٍ مِّمَّا كَسَبَتْ قُدْرُهُنَّ وَيَأْتَينَ زِينَتَهُنَّ لِتَرْضَوْا بِهِمْ ذَلِكُمُ يَسِّرُ وَلَهُ يَرْجِعُ أَمْثَلُ
إِلَىٰ هَؤُلَاءِ حَقًّا عَلَىٰ ظَاهِرٍ ۚ وَكَلَامُ اللَّهِ يَسِيرٌ ۚ

Artinya: *Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*

Menimbang, bahwa *mut'ah* selain untuk menggembirakan istri yang dicerai, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama satu tahun sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010, yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Kitab Al-



Ahwal Asy-Syakhsyah, halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

إنه إذا كان المطلق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء المدة

Artinya: Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (bakda dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Terbanding, maka Terbanding patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding dengan perhitungan nafkah setiap bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 12 (dua belas) bulan, sehingga besaran mut'ah sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, kewajiban Terbanding memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pembanding tersebut diserahkan sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding patut dihukum untuk membayar kepada Pembanding sebelum pengucapan ikrar talak yaitu nafkah iddah sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

3. Utang dalam Perkawinan

Menimbang, bahwa Pembanding juga mengajukan dalil Terbanding mempunyai utang dalam perkawinan kepada ayah Pembanding, dan Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi untuk menghukum Terbanding membayar utang tersebut kepada Pembanding sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding tidak membantah atau diam tanpa pengingkaran dalam jawaban atas dalil Pembanding mengenai utang dalam



pekawinan tersebut, sehingga dianggap telah mengakui dalil Pembanding tersebut, dan pengakuan tersebut didukung pula oleh keterangan seorang saksi bernama Saipul Majid bin Muhammad yang menerangkan bahwa Terbanding sering utang kepada saksi yang diserahkan melalui Pembanding untuk menambah unit mobil rental dan sisa utang yang belum dibayar hingga saat ini sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan keterangan seorang saksi tersebut sah sebagai alat bukti karena dicukupi alat bukti pengakuan Terbanding, sehingga telah terbukti utang Terbanding kepada orang tua Pembanding bernama Saipul Majid bin Muhammad tersebut merupakan utang dalam masa perkawinan Pembanding dan Terbanding, oleh sebab itu utang tersebut merupakan utang bersama Pembanding dan Terbanding yang digunakan untuk menambah unit mobil rental yang hingga saat ini dikelola dan hasilnya dinikmati oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut meliputi pula utang bersama yang pembayarannya menjadi kewajiban bersama kedua belah pihak (suami istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata utang bersama kepada Saipul Majid bin Muhammad yang diterima oleh Terbanding melalui Pembanding tersebut digunakan untuk menambah unit mobil rental yang hingga saat ini dikelola dan hasilnya dinikmati oleh Terbanding, maka tidak adil jika pembayaran kewajiban utang tersebut juga dibebankan kepada Pembanding yang telah pisah tempat tinggal dengan Terbanding tanpa adanya pemberian nafkah selama 6 (enam) bulan, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding patut dihukum membayar utang tersebut melalui Pembanding sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa petitum Pembanding yang memohon “menyatakan



sah dan berharga alat-alat bukti yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam persidangan dalam perkara ini” merupakan gugatan rekonvensi yang tidak beralasan hukum, oleh sebab itu gugatan tersebut harus ditolak;

4. Harta Bersama

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi harta bersama sebagaimana petitum pada angka 5 dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan diktum “menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya”;

Menimbang, bahwa diktum tersebut merupakan diktum tidak jelas sehingga para pihak tidak bisa mengetahui objek yang ditolak dan objek yang dinyatakan tidak dapat diterima, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan ulang gugatan rekonvensi harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan harta bersama sebagaimana termuat dalam posita angka 4.1 s.d. angka 4.22 atau petitum gugatan angka 5, dan atas gugatan tersebut Terbanding menolak gugatan rekonvensi seluruhnya dengan dalil sebagai berikut:

- Harta sebagaimana dalam posita angka 4.1 Satu Mobil Kijang Innova, warna putih dengan DA 1644 JD atas nama Nasir. H. 4.2 Satu buah Mobil Avanza, Warna Hitam Metalik dengan DA 1510 IE atas nama Nasir. H. 4.3 Satu buah Mobil Avanza, Warna Hitam Metalik dengan DA 1871 CW atas nama CV Nasir Rental Mobil. 4.5 Satu buah Mobil Avanza, Warna Hitam Metalik dengan DA 1833 JH atas nama CV. Nasir Rental Mobil, 4.6 Satu buah Mobil Pajero Sport, Warna Putih Mutiara, dengan DA 232 NSR atas nama Nasir H, 4.7 Satu buah Mobil XPander, Warna Putih Mutiara, dengan DA 1821 JH atas nama CV. Nasir Rental Mobil, 4.8 Satu buah Mobil Kijang Innova, Warna Hitam Metalik dengan DA 1247 JH atas nama CV. Nasir Rental Mobil, 4.10 Satu buah Mobil Avanza, Warna Hitam Metalik dengan DA 1873 CW atas nama CV. Nasir Rental Mobil, 4.11 Satu buah Mobil Avanza, Warna Hitam Metalik dengan DA 1248 JH atas nama Nasir.H, 4.12 Satu buah Mobil Avanza, Warna Hitam Metalik dengan DA 1534 IE atas

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



nama Nasir.H, 4.13 Satu buah Mobil Kijang Innova, Warna Hitam Metalik dengan DA 1493 IC atas nama CV. Nasir Rental Mobil, 4.14 Satu buah Mobil Suzuki ARK415F GL, warna Merah Metalik, dengan DA 1168 JC atas nama Nasir.H, 4.15 Satu buah Mobil Mobilio DD4, warna Putih, dengan DA 1267 JC atas nama Nasir.H, 4.17 Satu buah Mobil Suzuki ARK415F GL, Warna Hitam Metalik dengan DA 1558 JH atas nama Nasir. H, 4.18 Satu buah Mobil Toyota Fortuner, Warna Hitam Metalik dengan DA 232 NRM JH atas nama CV. Nasir Rental Mobil, adalah bukan milik Terbanding karena masih dalam status *leasing*, sehingga statusnya masih sewa, dengan hak kepemilikan masih melekat pada pihak pembiayaan sebagai *Lessor*, juga penunjang usaha rental Terbanding yang faktanya telah berjalan baik sebelum Terbanding menikah dengan Pembanding atau sesudahnya;

- Objek dalam posita angka 4.19 satu buah Sepeda Motor Yamaha/B6H A/T, warna biru dengan DA 3292 AK atas Nama Nasir H, 4.20 satu buah Sepeda Motor Yamaha/B6H A/T, warna Merah dengan DA 2785 AF atas Nama Nasir, juga masih dalam status *leasing*;

- Objek dalam posita angka 4.4 berupa satu unit Mobil Avanza Veloz, warna Hitam Metalik, Nomor Plat DA 1045 TAL, atas nama Noraida, Hj, bukan harta bersama, karena harta tersebut adalah harta bawaan dari Tebanding yang didapatkan berdasarkan pemberian dari ibu Terbanding (Almarhum Hj. Noraida) pada tahun 2012;

- Objek dalam posita angka 4.9 atas nama Suwanto, AMD.EL, Mobil Avanza Warna Hitam Metalik, dengan DA 1377 JC, dan 4.16 atas nama Sarjanawan, S.Pd., Mobil Avanza 1300, Warna Merah Metalik, dengan DA 1161 JC, bukan harta bersama karena jelas kepemilikan kedua mobil tersebut atas nama orang lain;

- Objek dalam posita angka 4.21, berupa sebidang tanah dan bangunan, yang terletak di Jalan Banjar Indah IV, No. 189, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, tidak jelas karena tidak menyebutkan dasar kepemilikan/alas hak tanah dan bangunan tersebut;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



- Demikian pula objek dalam posita angka 4.22, berupa perabotan rumah tangga seperti satu buah TV LED merk LG, satu buah Kulkas merk Samsung 2 pintu, satu buah Kompor Gas Rinaï, satu set sofa kulit warna hitam, satu buah lemari sepatu warna coklat, satu buah aquarium, satu buah meja dan kursi kantor, tidak menyebutkan dengan jelas atau detail spesifikasi termasuk harga beli satu persatu dan tanda bukti harga serta waktu pembelian barang-barang yang menjadi objek gugatan;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan rekonvensi dibantah seluruhnya oleh Terbanding, maka kedua belah pihak dibebani wajib bukti, Pembanding dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil gugatannya, sedangkan Terbanding membuktikan dalil-dalil bantahannya, sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg. *juncto* Pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan bukti tertulis T-1 sampai dengan T-21 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Terbanding mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-51 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T -1 berupa Surat Perjanjian Pembagian Harta dikorelasikan dengan keterangan saksi-saksi Pembanding maupun Terbanding, terbukti antara Pembanding maupun Terbanding pernah membuat perjanjian tersebut saat menghadapi masalah hingga terjadi pisah tempat tinggal pada bulan Mei 2021, akan tetapi objek perjanjian berupa motor Nomor Polisi DA 2785 AF atas nama Nasir tersebut diambil lagi oleh Terbanding, demikian pula utang yang sanggup dibayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ternyata tidak dibayar oleh Terbanding, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan bukti T-3 sampai dengan T-21 yang merupakan bukti tertulis *print out* berupa SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lagi pula bukti-bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perhitungan Dasar Penggunaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021, bahwa objek



PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan objek pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor, sedangkan dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan bahwa subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, dan subjek pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor, dengan demikian bukti tersebut (bukti T-3 s.d T-21) tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor, oleh sebab itu bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pembanding memberikan keterangan bahwa sebelum menikah Terbanding mempunyai 3 (tiga) mobil dan setelah menikah dengan Pembanding mempunyai banyak mobil hingga berjumlah 16 (enam belas) unit, Pembanding dan Terbanding mempunyai perabot rumah tangga, dan membeli sebidang tanah dan bangunan (rumah), tetapi saksi-saksi tidak menyebutkan berapa harga mobil dan rumah, apakah dibeli secara tunai atau kredit;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pembanding bernama Saipul Majid bin Muhammad dan Normalasari binti Nurdin tersebut berdasarkan pengetahuan yang sangat terbatas hanya mengetahui sekilas secara fisik 16 (enam belas) unit mobil dan 2 (dua) unit motor NMAX, akan tetapi tidak bisa memberikan keterangan yang pasti mengenai status harta, spesifikasi, dan waktu perolehan harta, oleh sebab itu keterangan saksi-saksi mengenai harta tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan bukti tertulis P-3 sampai dengan P-51 untuk menguatkan dalil batakannya;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama antara Terbanding dengan Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan setelah Pembanding dan Terbanding hidup membina rumah tangga dan rukun lagi layaknya suami istri walaupun tidak lama, maka hal itu menyebabkan Surat Perjanjian harta



bersama tersebut menjadi gugur, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, oleh sebab itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4a, P-4b, dan P-4c, serta bukti P-5a dan P-5b, terbukti Terbanding mempunyai perusahaan CV. Nasir Rental Mobil yang bergerak di bidang rental mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, maka objek dalam posita gugatan rekonvensi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

- objek 4.1. : Satu Mobil Kijang Innova, warna putih, DA 1644 JD atas nama Nasir. H. adalah customer kredit dan BPKB di PT. Mandiri Tunas Finance Banjarmasin (bukti P-7a dan P-7b);
- objek 4.2 : Satu buah Mobil Toyota Avanza *Mini Multi Purpose Vehicle*, Warna Hitam, DA 1510 IE, atas nama Nasir. H. Adalah menjadi jaminan dan BPKB disimpan PT. Oto Multiartha Cabang Banjarmasin (bukti P-8a dan P-8b);
- objek 4.3 : Satu buah Mobil Toyota/Avanza/F 53 E M/T, Warna *Black Mica*, DA 1871 CW, atas nama CV Nasir Rental Mobil, menjadi jaminan pembiayaan, BPKB disimpan oleh PT. Toyota Astra Financial Services (bukti P-9a dan P-9b);
- objek 4.6. : Satu buah Mobil Mitsubishi *All New Pajero Sport/2020*, Warna Putih Mutiara, DA 232 NSR, atas nama Nasir H, masih terikat perjanjian pembiayaan investasi dengan cara *Installment Financing* Nomor 0008153/2/25/01/2021, BPKB ada pada Kantor PT. Dipo Star Finance (bukti P-12a dan P-12b),
- objek : Satu buah Mobil Mitsubishi-Xpander-Black Edition AT, Warna



- 4.7. Putih, DA 1821 JH, atas nama CV. Nasir Rental Mobil, customer kredit dan BPKB pada PT. Mandiri Tunas Finance Banjarmasin (bukti P-13a dan P-13b)
- objek : Satu buah Mobil Toyota, DA 1247 JH, atas nama CV. Nasir
- 4.8. Rental Mobil, mobil dalam masa kredit dengan Nomor kontrak: 01600703002113710 dengan PT. Astra Sedaya Finance (bukti P-14a dan P-14b),
- objek : Satu buah Mobil Avanza, Warna Hitam Metalik dengan DA
- 4.10 1873 CW, atas nama CV. Nasir Rental Mobil, menjadi jaminan pembiayaan dan BPKB ada pada PT. Toyota Astra Financial Services (bukti P-15a dan P-15b);
- objek : Satu buah Mobil Toyota Avanza *Mini Multi Purpose Vehicle*,
- 4.11 Warna Hitam, DA 1248 CR, atas nama Nasir.H, dan BPKB menjadi jaminan pembiayaan pada PT Oto Multiartha Cabang Banjarmasin (bukti P-16a dan P-16b);
- objek : Satu buah Mobil Avanza, Warna Hitam Metalik, DA 1534 IE,
- 4.12 atas nama Nasir.H, BPKB berada pada PT Astra Sedaya Finance, nomor kontrak 01600703001966256 dan diserahkan setelah selesai masa kredit (bukti P-17a dan P-17b),
- objek : Satu buah Mobil Toyota-Innova-All New Innova 2.0 G M/T,
- 4.13 warna Hitam Metalik/2019, DA 1493 IC, atas nama CV. Nasir Rental Mobil, customer kredit Nomor 001/919/MTF-BJM/IX/2021 dan BPKB masih di PT. Mandiri Tunas Finance



Banjarmasin (bukti P-18a dan P-18b)

- objek : Satu buah Mobil Suzuki Ertiga All New New Ertiga GLS MT,
4.14 color Burgundy Red Met, DA 1168 JC, adalah konsumen yang masih mengkredit mobil di PT. Suzuki Finance Indonesia (bukti P-19a dan P-19b),
- objek : Satu buah Mobil Honda, DA 1267 JC, tahun 2020, atas nama
4.15 Nasir.H, mobil tersebut dalam masa kredit dengan nomor kontrak 01600703002048986 dengan PT Astra Sedaya Finance (bukti P-20a dan P-20b)
- objek : Satu buah Mobil SUZUKI-ALLNEWERTIGA-GL 1.5 MT,
4.17 Warna COOL BLACK MET, DA 1558 JH, atas nama Nasir. H, BPKB sedang masa pembiayaan di PT. BFI Finance Tbk (bukti P-21a dan P-21b);
- objek : Satu buah Mobil Toyota All NEW FORTUNER, Warna Hitam
4.18 Metalik dengan DA 232 NRM, atas nama CV. Nasir Rental Mobil, BPKB asli berada di PT. Astra Sedaya Finance nomor kontrak 01600703002104878 (bukti P-22a dan P-22b)
- objek : New NMAX 155 VVA warna biru DA 3292 AK, atas nama Nasir
4.19 H, adalah konsumen PT. Mandala Multifinance Tbk, BPKB asli masih proses di Polda berdasarkan (bukti P-23a dan P-23b)

adalah bukan milik Terbanding karena masih dalam status *leasing*, sehingga statusnya masih sewa, dengan demikian hak kepemilikan masih melekat pada pihak pembiayaan sebagai *Lessor*;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha rental tersebut telah berjalan sebelum berlangsungnya perkawinan, karena itu usaha penambahan sewa mobil tersebut juga merupakan bentuk penunjang usaha rental Terbanding yang faktanya telah berjalan baik sebelum Terbanding menikah dengan Pembanding atau sesudahnya;

Menimbang, bahwa semua penunjang rental tersebut diperoleh dengan cara *leasing*, sehingga keberadaan harta tersebut belum mempunyai kepemilikan secara sempurna (*almilkuttam*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/K.MK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) disebutkan bahwa leasing adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala;

Menimbang, bahwa sehubungan mobil-mobil dan satu buah motor dengan nomor polisi DA 3292 AK yang menjadi objek gugatan perkara *a quo* dalam status *leasing* dan masa sewa baru berlangsung rata-rata di bawah 25% (dua puluh lima persen), maka harta-harta tersebut baru bisa menjadi harta bersama dan bisa diajukan kepada Pengadilan Agama, apabila sudah lunas pembayaran utangnya kepada *Lessor*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih menjadi jaminan utang, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan terhadap objek tersebut sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa objek gugatan berupa perabotan rumah tangga seperti satu buah TV LED merk LG, satu buah Kulkas merk Samsung 2 pintu,

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu buah Kompor Gas Rinai, satu set sofa kulit warna hitam, satu buah lemari sepatu warna coklat, satu buah aquarium, satu buah meja, dan kursi kantor, tidak menyebutkan dengan jelas atau detail spesifikasi termasuk harga beli serta alat bukti berupa nota/bukti pembelian sebagai tanda bukti harga/waktu pembelian satu persatu dari barang-barang yang menjadi objek gugatan, sehingga gugatan Pembanding atas objek tersebut tidak lengkap, oleh sebab itu gugatan terhadap objek tersebut sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa objek gugatan berupa tanah yang berdiri di atasnya bangunan, yang terletak di Jalan Banjar Indah IV No. 189, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dibantah oleh Terbanding karena ketidakjelasan objek gugatan mengenai status kepemilikannya atau alas hak tanah dan bangunan tersebut, termasuk tahun dan cara perolehan secara tunai atau kredit, dan ternyata Pembanding tidak mengajukan bukti yang dapat memperjelas dalil gugatannya, oleh sebab itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan PT BRI Cabang Banjarmasin, No: B.3725/KC-X/ADK/09/2021, 30 September 2021, menerangkan bahwa satu buah mobil New Avanza Velos/ Minibus tahun pembuatan 2012 pada tanggal 30 September 2021, nasabah An Nasir H, memiliki fasilitas pinjaman sehingga asli BPKB Mobil masih merupakan agunan kredit di BRI Cabang Banjarmasin (bukti P-10a dan P-10b) dan mobil tersebut atas nama Noraidah,Hj., oleh karena itu gugatan terhadap objek gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa bantahan Terbanding terhadap satu buah Mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T, warna Hitam Metalik 2021, atas nama CV. Nasir Rental Mobil dengan alat bukti surat bertanda P-11a dan P-11b., tidak ada tertulis Nomor Plat, dengan demikian bantahan atas mobil DA 1833 JH, atas nama CV. Nasir Rental Mobil, tidak ada surat bukti yang berkaitan dengan barang tersebut, oleh karena itu terhadap objek tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari pihak PT Mandala Multifinance TBK, motor Yamaha/All New NMAX 155, warna merah, DA 2785 AF, konsumen melapor kehilangan motor yang BPKB-nya ada di kantor pusat PT. Mandala Multifinance Tbk (bukti P-24a dan 24b), sehingga selain motor tersebut belum milik Terbanding, dan ternyata motor tersebut telah hilang/dicuri oleh orang lain, maka gugatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan berupa 2 (dua) mobil masing-masing Toyota Avanza DA 1377 JC dan Toyota Avanza DA 1161 JC (posita 4.9 dan 4.16) dibantah oleh Terbanding bahwa objek tersebut milik orang lain dan ternyata tidak dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, karena itu gugatan terhadap objek tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan petitum Pembanding dalam jawabannya yang termuat dalam petitum angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap pertimbangan tersebut telah cukup dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, dan diktum putusan atas petitum tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu penambahan dan perbaikan diktum Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1071/Pdt.G/2021/PA.Bjm, tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1443 Hijriah tersebut, oleh sebab itu putusan tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang diktum selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1071/Pdt.G/2021/PA.Bjm, tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1443 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Dalam Rekonvensi

- **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

- **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar utang melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 4.1. Satu buah Mobil Kijang Innova, warna putih dengan DA 1644 JD atas nama Nasir. H;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



- 4.2. Satu buah Mobil Toyota Avanza *Mini Multi Purpose Vehicle*, Warna Hitam, DA 1510 IE, atas nama Nasir;
- 4.3. Satu buah Mobil Toyota/Avanza/F 53 E M/T, Warna *Black Mica*, DA 1871 CW, atas nama CV Nasir Rental Mobil;
- 4.4. Satu buah Mobil Mitsubishi *All New Pajero Sport/2020*, Warna Putih Mutiara, DA 232 NSR, atas nama Nasir H;
- 4.5. Satu buah Mobil Mitsubishi-Xpander-Black Edition AT, Warna Putih, DA 1821 JH, atas nama CV. Nasir Rental Mobil;
- 4.6. Satu buah Mobil Toyota, DA 1247 JH, atas nama CV. Nasir Rental Mobil;
- 4.7. Satu buah Mobil Avanza, Warna Hitam Metalik dengan DA 1873 CW, atas nama CV. Nasir Rental Mobil;
- 4.8. Satu buah Mobil Toyota Avanza *Mini Multi Purpose Vehicle*, Warna Hitam, DA 1248 CR, atas nama Nasir.H;
- 4.9. Satu buah Mobil Avanza, Warna Hitam Metalik, DA 1534 IE, atas nama Nasir.H;
- 4.10. Satu buah Mobil Toyota-Innova-All New Innova 2.0 G M/T, warna Hitam Metalik/2019, DA 1493 IC, atas nama CV. Nasir Rental Mobil;
- 4.11. Satu buah Mobil Suzuki Ertiga All New New Ertiga GLS MT, color Burgundy Red Met, DA 1168 JC;
- 4.12. Satu buah Mobil Honda, DA 1267 JC, tahun 2020, atas nama Nasir.H;
- 4.13. Satu buah Mobil SUZUKI-ALLNEWERTIGA-GL 1.5 MT, Warna COOL BLACK MET, DA 1558 JH, atas nama Nasir. H;
- 4.14. Satu buah Mobil Toyota All NEW FORTUNER, Warna Hitam Metalik dengan DA 232 NRM, atas nama CV. Nasir Rental Mobil;
- 4.15. New NMAX 155 VVA warna biru DA 3292 AK, atas nama Nasir H;



- 4.16. Satu buah Sepeda Motor Yamaha/B6H A/T, warna Biru dengan DA 3292 AK atas nama Nasir, H;
- 4.17. Tanah yang berdiri di atasnya bangunan, yang terletak di Jalan Banjar Indah IV No. 189, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- 4.18. Perabotan rumah tangga seperti satu buah TV LED merk LG, satu buah kulkas merk Samsung 2 pintu, satu buah kompor gas Rina, satu set sofa kulit warna hitam, satu buah lemari sepatu warna coklat, satu buah aquarium, satu buah meja dan kursi kantor;

tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami oleh **Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.** dan **Dr. Musthofa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Masrifai**, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

ttd

Dr. Musthofa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Masrifai

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Pemberkasan | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Bjm